

## **PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT AMBON**

Winnie Amanda Darwin  
(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)  
(Email : Winnie.amanda36@gmail.com)

Ning Adiasih  
(Dosen Fakultas Hukum Trisakti)  
(Email : ning.a@trisakti.ac.id)

### **ABSTRAK**

Hukum adat adalah hukum yang diakui keberadaannya dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Anak angkat merupakan anak yang diangkat dari orang lain secara sah menurut hukum, melalui pengangkatan anak maka status anak angkat berubah yang awalnya bukan anak kandung menjadi anak angkat yang diakui sah atau kedudukannya sama seperti anak kandung. Permasalahan dalam materi ini adalah bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Ambon. Tipe penelitian yang dilakukan adalah normative yang sifatnya deskriptif didukung dengan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Sebagaimana diatur dalam Hukum waris adat di Ambon Keputusan Landraad Amboina No.14/1920 bahwa dalam mewarisi kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung asal pengangkatannya di hadapan notaris atau pengadilan serta persetujuan Kepala Saniri Negri dan anak-anak pusaka atau anak-anak kandung dari orangtua angkatnya, dengan kata lain tidak cukup hanya persetujuan Kepala Saniri Negri saja tanpa persetujuan anak-anak pusaka bahwa anak angkat tidak dapat berhak mewarisi bersama dengan anak-anak kandung.

**Kata Kunci : Ambon, Anak Angkat, Hukum Waris Adat**

### **PENDAHULUAN**

Manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, manusia juga tidak dapat dipisahkan dengan harta benda karena itu manusia bekerja agar mendapatkan penghasilan apabila manusia meninggal maka harta yang diperoleh semasa hidup berubah menjadi harta waris yang akan diwariskan kepada ahli warisnya. Di Indonesia proses pewarisan sangat penting karena Indonesia memiliki hukum adat beraneka ragam suku dan kepercayaan sehingga tiap daerah memiliki perbedaan cara pewarisannya.

Hukum adat adalah hukum yang masih asli di Indonesia, di dalam hukum adat mengatur berbagai macam aspek kehidupan masyarakat secara turun temurun termasuk proses pewarisan juga diatur didalam hukum adat yang disebut sebagai hukum waris adat. Secara umum tujuan hukum adat adalah harmoni sosial. Di dalam harmoni sosial

terdapat tiga unsur yaitu keteraturan, keadilan dan kesejahteraan. Secara umum tujuan hukum kebiasaan atau hukum adat adalah harmoni sosial. Di dalam harmoni sosial terdapat tiga unsur yaitu keteraturan, keadilan dan kesejahteraan.<sup>1</sup>

Hukum waris adat adalah hukum yang mengatur tentang proses untuk meneruskan dan bagaimana mengatur harta benda baik itu yang tergolong *imateriele goederen* (tidak berwujud) yang berasal dari *generatie* (angkatan manusia) untuk keturunannya.<sup>2</sup> Dalam hukum waris adat mengenal sistem kekerabatan yang dibagi menjadi tiga macam sistem kekerabatan yaitu pertama sistem patrilineal adalah sistem pewarisan yang keturunannya diambil dari garis bapak yang dimana laki-laki lebih menonjol dibanding perempuan contohnya pada masyarakat Ambon, kedua sistem matrilineal adalah sistem pewarisan yang keturunannya diambil dari garis ibu yang dimana kebalikan dari sistem patrilineal yakni kedudukan perempuan lebih menonjol dibandingkan laki-laki contohnya pada masyarakat Minangkabau, dan ketiga sistem bilateral/parental adalah sistem pewarisan yang keturunannya diambil dari dua garis keturunan orangtua yakni ayah dan ibu serta tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan contohnya pada masyarakat Jawa dan Sulawesi.<sup>3</sup>

Anak angkat menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Anak angkat pada masyarakat adat Ambon pada dasarnya terhadap anak laki-laki saja yang bertujuan untuk melangsungkan keturunan. Penangkatan anak pada dasarnya harus memenuhi syarat tunai dan terang dan secara sah harus dilakukan di hadapan notaris atau pengadilan serta melalui persetujuan anak-anak pusaka.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah normatif, bersifat deskriptif, data yang digunakan yaitu data sekunder sebagai data utama, analisis data secara kualitatif, dan cara penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

---

<sup>1</sup> Ning Adiasih, "Bunga Rampai Asosiasi Pengajar Hukum Adat", ([https://www.academia.edu/53809381/Bunga\\_Rampai\\_APHA\\_Indonesia\\_Melihat\\_Covid\\_19\\_dari](https://www.academia.edu/53809381/Bunga_Rampai_APHA_Indonesia_Melihat_Covid_19_dari_Perspektif_Hukum_Adat)

[\\_Perspektif\\_Hukum\\_Adat](#) ), diakses pada 2 Maret 2022 pukul 16.18.

<sup>2</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta , 1996, hal.79

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal.23.

## HASIL PENELITIAN

Ambon merupakan kota terbesar Provinsi Maluku. Dengan jumlah penduduk sekitar 347 ribu jiwa yang menjadikan Ambon kota terpadat di Maluku.<sup>4</sup> Penduduk dari kota ini asal-usulnya banyak yang berasal dari pendatang. Bahkan sebagian besarnya banyak berasal dari Pulau Ibu atau dikenal dengan “*Nusa Ina*” yang dapat dilihat dari beberapa marga atau fam asalnya dari pulau Seram.<sup>5</sup>

Dalam hukum waris adat terdiri atas tiga sistem pewarisan yaitu kolektif, mayorat dan individual. Masyarakat ambon menganut sistem dengan pewarisan kolektif yang artinya harta peninggalan tidak bisa dibagi-bagi kepemilikannya misalnya saja tanah dati

Sistem kekerabatan masyarakat adat Ambon adalah sistem patrilineal atau garis kebakapan, yang dimana anak masuk ke dalam kerabat bapak dalam hal ini kerabat ibu perannya tidak terlalu menonjol maka anak laki-laki lebih menjadi penentu dari garis keturunan selanjutnya. Kehadiran anak laki-laki pada masyarakat adat Ambon sangat didamba-dambakan berbeda dengan anak perempuan karena anak perempuan apabila sudah menikah akan masuk ke kerabat suaminya, bahkan apabila tidak adanya anak laki-laki dalam suatu keluarga dianggap tidak beruntung.

Pada masyarakat Ambon mengangkat anak cenderung memiliki hubungan kerabat dan biasanya pengangkatan anak dilakukan apabila tidak memiliki keturunan laki-laki yang akan melanjutkan generasi. Pengangkatan anak yang bertujuan untuk pancingan agar mendapat anak bagi pasangan suami isteri yang tidak diberikan keturunan. Syarat pengangkatan anak angkat harus adanya persetujuan calon bapak angkat dengan orang tua anak angkat dan harus diketahui oleh *Saniri Negeri*.<sup>6</sup> Setelah mengangkat anak yang diketahui oleh saniri Negeri beserta calon bapak angkat dan orang tua kandung maka pengangkatan anak diumumkan bertujuan menjamin hak-hak anak angkat dan keturunannya tidak hanya atas harta pribadi dari bapak angkatnya tetapi atas harta yang terhitung kerabat bapak angkatnya terutama tanah-tanah atau dusun- dusun dati di mana Saniri Negeri yang mempunyai hak untuk menentukan tanah-tanah atau dusun-dusun tersebut.

Menurut hukum adat di Ambon anak angkat tidak dapat mewarisi bersama anak-anak kandung apabila yang akan turut dimakan itu atau turut diwarisi oleh anak angkat adalah harta pusaka, maka untuk pengangkatannya itu diperlukan pula persetujuan dari anak-anak pusaka atau cucu-cucu dari kerabat atau persekutuan yang berkepentingan, tanpa persetujuan anak-anak pusaka maka pengangkatan anak itu tidak sah, jadi dengan kata lain anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung asal saja pengangkatannya menurut prosedur yang sah yaitu dilakukan di hadapan Pemerintah Negeri atau di hadapan Notaris<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik, *Kota Ambon*, diakses dari <https://ambonkota.bps.go.id> , pada tanggal 05 February Pukul 17.46

<sup>5</sup>Ziwar effendi, SH., *Hukum Adat Ambon-lease*, (Jakarta: Pradnya Paramita:1987) hal 11.

<sup>6</sup>Effendi Ziwar,*Ibid.*, hal. 58.

<sup>7</sup>Keputusan Landraad Amboina No.14/1920

Bahwa pada kasus putusan Pengadilan Negeri No.154/PDT.G/2018/PN.AMB dalam kasus ini suami isteri almarhum Yohannes Waas dengan almurhamah Sophia Tabita Latuputty mempunyai anak-anak kandung yaitu anak pertama Elizabeth Muskita Waas (alm), anak kedua Jubelina Pallo Waas (alm), anak ketiga Leonora Putinella (alm), dan anak keempat Boetje Julius Waas (Penggugat), serta ayah Penggugat mengangkat anak yang bernama Julius Wilhelm Waas (alm) yang merupakan ayah dari Tergugat I sesuai Penetapan Pengadilan No. 61/1968-Prdt tanggal 23 Juli 1968, orang tua Penggugat mengambil anak angkat bernama Juliaas Waas tanpa sepengetahuan penggugat beserta kakak-kakak Penggugat. Bahwa almarhum ayah Penggugat sebelum meninggal memiliki harta berupa sebidang tanah warisan dari kakek Penggugat yang bernama almarhum Hendrik Waas sesuai Sertifikat Hak Milik No.245/F seluas 1.143 M<sup>2</sup> (seribu seratus empat puluh tiga meter persegi) lalu adanya pembagian kecil seluas 150 M<sup>2</sup> yang sudah mendapatkan izin oleh ayah Penggugat kepada pihak lain, maka sisa dari tanah tersebut yaitu 993 M<sup>2</sup> (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas adalah Yang selanjutnya disebutkan menjadi **Objek Sengketa** lalu tanah objek sengketa di hibahkan kepada Penggugat berdasarkan Akte Hibah Nomor.35/KMA/1979 yang dibuat dihadapan PPAT Sophaluwakan Izaac.

Di atas tanah objek sengketa dulunya dibangun rumah semi permanen oleh ayah Penggugat, di rumah tersebut ditempati oleh orang tua Penggugat, Penggugat, dan beserta saudara-saudara penggugat. Pada tahun 1957 Penggugat yang pekerjaannya sebagai seorang TNI Angkatan Udara sehingga tidak tinggal lagi di Ambon. Tanggal 18 Mei 1985 almarhum Johannes Waas yang merupakan ayah dari Penggugat meninggal dunia, lalu tanggal 5 Desember 1990 ibu dari Penggugat meninggal dunia. Lalu rumah yang ditempati almarhum orangtua penggugat menjadi objek sengketa ditempati oleh ayah Tergugat I yaitu Julius Waas (anak angkat) dan ibu Tergugat I yaitu Tina Waas Peea, setelah kedua orang tua Tergugat I meninggal dunia maka yang menempati Objek sengketa sampai sekarang adalah Tergugat I. Bahwa pada saat masih hidup ternyata ibu Tergugat I melakukan penyewaan tanah Objek sengketa Kepada Tergugat II s/d Tergugat VII. Sehingga masing-masing tergugat telah membangun rumah di atas tanah Objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik hak tanah secara sah menurut hukum. Pada saat orang tua Tergugat I meninggal dunia yang melanjutkan penyewaan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh Tergugat I dengan menikmati hasil penyewaanya walaupun Penggugat tidak memberikan izin. Penggugat sangat membutuhkan tanah objek sengketa tersebut tetapi terhalangi oleh Tergugat I hingga Tergugat VII yang mendiami Objek Sengketa tanpa seizin pemegang hak yaitu Penggugat.

Sehingga Hakim di Pengadilan Negeri Ambon didalam putusan No.154/Pdt.G/2018/PN.Amb memutuskan bahwa ayah Tergugat I merupakan anak angkat yang sah dan berhak mewarisi bersama-sama dengan anak kandung yaitu mendapatkan 1/5 atau 20% dari obyek sengketa.

## PEMBAHASAN

Menurut hukum adat hukum waris itu adalah sekumpulan dari berbagai bentuk peraturan dimana di dalamnya mengatur tentang proses untuk mengoperkan serta meneruskan berbagai barang baik itu yang berwujud benda ataupun yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia ke keturunannya.<sup>8</sup>

Masyarakat Ambon menganut sistem kekerabatan patrilineal, sehingga berlaku bagi anak angkat bahwa ia dapat mewarisi harta gono gini atau harta pencaharian selama perkawinan. Apabila sepasang suami istri pada masyarakat adat Ambon yang sudah lama melangsungkan perkawinan tetapi tidak kunjung memiliki keturunan maka mereka melakukan pengangkatan anak. Anak angkat merupakan ahli waris garis keturunan utama, apabila tidak ada anak kandung maka seluruh harta hasil pencaharian atau harta gono-gini diwarisi anak angkat. Jika ada anak kandung maka bagian anak angkat sama besarnya dengan bagian anak kandung. Apabila anak angkat ingin mewarisi harta dari orang tua angkatnya maka pengangkatannya harus diikuti dengan prosedur yang sah dibuat di hadapan notaris atau ditetapkan di pengadilan diikuti dengan persetujuan anak-anak pusaka dan Saniri Negeri.

Badan Saniri Negeri menurut prinsip adat adalah merupakan jantung dari kesatuan masyarakat adat oleh karena itu saniri negeri memiliki hubungan yang utuh dari seluruh masyarakat negeri. Saniri Negeri merupakan inspirasi yang timbul dari masyarakat Maluku Tengah sendiri yang diwujudkan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat dalam menegakan hukum adat pada dasarnya badan saniri dan kepala soa menjalankan peran yang mendidik, bahwa penegakan hukum didasarkan pada prinsip bahwa adanya hukum itu bukan untuk dilanggar melainkan suatu keharusan untuk ditaati.<sup>9</sup>

Pengangkatan anak dalam hukum adat menurut Surojo Wignjosipuro adalah dikenal dengan istilah terang dan tunai bahwa makna terang dalam pengangkatan anak dilakukan dengan upacara adat dengan bantuan kepala adat serta pengangkatannya harus diketahui oleh keluarganya, sedangkan tunai memiliki makna dalam pengangkatan anak adalah bahwa perbuatan anak itu selesai seketika pada saat terjadinya acara pengangkatan anak secara terang. Apabila pengangkatan anak secara tidak terang dan tunai berarti pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan masyarakat seluruhnya atau keluarga atau hanya dihadiri oleh masyarakat tertentu. Akibat pengangkatan anak menurut hukum adat adalah, terhadap anak yang diangkat dan orang tua angkat maka mengakibatkan hubungan antara orang tua yang mengangkat dan anak angkat sama hubungannya antara anak kandung dan orang tuanya. Apabila terhadap orang tua biologis dalam hukum adat, pengangkatan anak dilakukan secara terang dan tunai maka timbul hubungan antara anak angkat itu dengan orang tua angkatnya dan putuslah hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua biologisnya.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hal 284.

<sup>9</sup> Jurnal Wahyudi, M. Syukri Akub, Andi Sofyan, "Fungsi Lembaga Saniri Negeri Dalam Pelestarian Hukum Adat Maluku Tengah". *Pasca Unhas Law Jurnal*, (2014).

<sup>10</sup> Ning Adiasih, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan", *Jurnal Hukum Adhaper*, Vol. 4, No. 1, (Januari –Juni 2018), hal.18.

Anak angkat merupakan ahli waris garis keturunan utama dan memiliki kedudukan yang sama dalam hal mewaris bersama dengan anak kandung. Apabila anak angkat ingin mewarisi harta dari orang tua angkatnya maka pengangkatannya harus diikuti dengan prosedur yang sah dibuat di hadapan notaris atau ditetapkan di pengadilan diikuti dengan persetujuan anak-anak pusaka dan Saniri Negeri.<sup>11</sup>

Didalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Amb, putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengangkatan anak yang sah menurut hukum waris adat Ambon yang berlaku. Mengenai pengangkatan anak angkat pada penelitian kasus ini bukan merupakan anak angkat yang sah menurut hukum adat Ambon karena tidak mendapatkan izin dari anak-anak kandung pewaris yang disebutkan dalam Keputusan Landraad Amboina No.14/1920 yang menyebutkan apabila yang akan turut dimakan atau diwarisi oleh anak angkat adalah harta pusaka atau harta dati maka pengangkatannya diperlukan persetujuan dari anak-anak pusaka atau cucu-cucu dati dari kerabat atau persekutuan yang berkepentingan, tanpa persetujuan anak-anak pusaka atau anak-anak kandung maka pengangkatan anak tersebut tidak sah, maka tidak cukup apabila hanya dilakukan dihadapan Saniri Negeri saja tanpa persetujuan anak-anak kandung atau anak-anak dati atau hanya disetujui oleh anak-anak kandung ataupun anak-anak dati tanpa sepengetahuan Saniri Negeri pengangkatan anak tersebut juga dianggap tidak sah. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak waris bersama-sama dengan anak kandung asal pengangkatannya melalui prosedur yang sah di hadapan Pemerintah Negeri atau Saniri Negeri.<sup>12</sup> Dan juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.154/Pdt.G/2018.PN.Amb mengenai pengangkatan anaknya tidak memenuhi syarat terang dan tunai dalam hukum adat.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Keputusan Landraad Amboina No.14/1920.

<sup>12</sup> Effendi Ziwar, *Ibid.*, hal. 178

## **PENUTUP**

Setelah Penulis melakukan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan, maka diperoleh suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **a. Kesimpulan**

- 1) Menurut Hukum Adat yang berlaku di Ambon, kedudukan anak angkat merupakan golongan utama dan merupakan ahli waris terhadap harta pencaharian orang tua angkatnya. Anak angkat bisa mewarisi bersama-sama dengan anak kandung asal pengangkatannya sah dilakukan dihadapan Notaris atau Penetapan Pengadilan serta harus diketahui oleh anak-anak kandung orangtua angkatnya dan Kepala Saniri Negeri.
- 2) Didalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Amb, hakim memutuskan bahwa anak angkat berhak mewarisi bersama dengan anak kandung yang dibagi sama rata anak angkat dengan anak kandung yaitu 1/5 atau 20% dari rumah yang beridiri pada objek sengketa. Dalam hal ini tidak sesuai dengan pengaturan di dalam hukum waris adat Ambon karena pada kasus ini anak angkat tidak diketahui pengangkatan melalui pengadilan oleh anak-anak pusaka atau anak-anak kandung. Dimana dalam hukum waris adat Ambon apabila anak angkat ingin mewarisi bersama-sama dengan anak kandung bahwa mengenai pengangkatan anak angkat tersebut harus disetujui oleh anak-anak pusaka atau anak-anak kandung orang tua angkatnya. Sedangkan anak angkat dalam kasus ini tidak diketahai pengangkatannya, anak-anak pusaka hanya mengetahui anak angkat tersebut menjadi anak pelihara saja.

### **b. Saran**

Hendaknya bagi orangtua yang akan mengangakat anak perlu dilakukan persetujuan anak-anak kandung terlebih dahulu agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan hendaknya sebelum mengangakat anak sebaiknya memahami prosedur pengangkatan anak yang sesuai menurut hukum adat Ambon serta penyelesaian hukum waris adat seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Hilman Hadikusuma, *Hukum WarisAdat*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Ning Adiasih, *Bunga Rampai APHA Indonesia: Melihat Covid-19 dari Perspektif Hukum Adat*, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta : Rajawali,1986
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996
- Ziwar effendi, SH., *Hukum Adat Ambon-lease*, Jakarta: Pradnya Paramita,1987

### **Jurnal**

- Wahyudi, M. Syukri Akub, Andi Sofyan, "Fungsi Lembaga Saniri Negeri Dalam Pelestarian Hukum Adat Maluku Tengah". *Pasca Unhas Law Jurnal*, 2014.
- Ning Adiasih, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Waris Sesuai Asas Keadilan". *Jurnal Hukum ADHAPER*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Pembagian Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Adat Ambon

**Peraturan**

Keputusan Landraad Amboina No.14/1920

Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002

**Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 154/Pdt.G/2018/PN.Amb

**Internet**

Diakses di <https://ambonkota.bps.go.id> , pada tanggal 05 February 2022